

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.¹

Strafbaarfeit ialah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeit*”.²

Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik ialah “suatu perbuatan atau tindakan

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm35.

² *Ibid*, hlm.36.

yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.³

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam KUHPidana buku kedua bab XXII tentang pencurian.⁴

Berdasarkan pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵

³ *Ibid*, hlm.37.

⁴ Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal(Vol. 1, No.1, 2017).hlm 344

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 128.

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Sebagian besar jenis tindak pidana pencurian yang sering dilakukan merupakan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 yang menentukan”. Seperti berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang; pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar;
 - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan maka adanya sanksi pidana atau hukuman yang diberikan. Sanksi dapat diartikan sebagai “tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus”.⁷Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana ialah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku”.⁸

⁶ Nurroffiqoh, Herry Liyus, and Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *Journal Of Criminal*, (Vol 3, No.1, 2022), hlm. 87.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012), hlm 193.

⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu “re dan cado, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Maka recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa”.⁹

Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*inkracht van gewijsde*”, karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.¹⁰ kemudian melakukan tindak pidana lagi. Biasanya pelaku pengulangan tindak pidana (Residivis) disebut sebagai “*recidivist*” Pada dasarnya Residivis sama dengan *concursum realis* yakni “seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Di sisi lain perbedaannya adalah pada Residivis diantara perbuatan pidana itu sudah ada putusan pengadilan sedangkan pada *concursum realis*, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan pengadilan dan beberapa perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus”.¹¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁹ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

¹⁰ Selma Kemuning Aquinta, (2021), *Pertanggung Jawaban pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 9.

¹¹ Andi Sofyan & Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016, hlm. 226.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹²

Menurut Sudarto perkataan pidanaan itu merupakan “sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”.¹³

Permasalahan tujuan dari adanya pidanaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Secara umum tujuan pidanaan terdapat tiga pokok pemikiran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

¹³ Andi sofyana, Nur azisa *Op Cit*, hlm. 84

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan lagi kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.¹⁴

Tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No.314/Pid. B/2020/PN.Tpg, pelaku merupakan residivis yang telah melakukan pengulangan tindak pidana. Melakukan tindak pidana pencurian dalam putusan (No. 314/Pid. B/2020/PN. TPG), terpidana di putuskan kenakan dengan pasal 363 ayat 2 kuhpidana, dan dijatuhkan hukum 1 (satu) tahun.

Setelah keluar dan bebas terpidana melakukan pengulangan tindak pidana yang sama berdasarkan putusan No. 166/Pid. B/2022/PN.Tpg, dimana terpidana melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan terpidana 1 dan 3. Para Terpidana dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 3-4 dimana melakukan Tindak Pidana Pencurian dikenakan sanksi pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam putusan hakim menetapkan sanksi pidana kepada terpidana 1, (satu) tahun 4(bulan) dan terpidana 2 dan 3 yang bersetatus residivis penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan menimbang status residivis para terpidana.

Berdasarkan latar belakang diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terpidana 3 merupakan seorang Residivis, dimana Terpidana merupakan orang yang sama, telah dijatuhi Pidana, dan Terpidana melakukan Tindak Pidana kembali dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun. Dimana awal mula Terpidana melakukan Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2020

¹⁴ Henny C Kamea. *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistrm Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal *lex crimen* (Vol. II, No. 2, 2013). hlm. 46.

yaitu Pencurian sepeda motor dan melakukan pengulangan pada tahun 2022 yaitu melakukan Pencurian sepeda motor bersama terpidana 1 & 2.

Berdasarkan hal tersebut penjatuhan sanksi pidana terhadap para terpidana residivis dalam studi putusan ini peneliti menganggap perlu dianalisa terkait efektifitas Tindak pidana penjara yang diberikan oleh putusan hakim. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan No: 314/Pid.B/2020/Pn Tpg)”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengetahuan terkait efektifitas sanksi pidana penjara terhadap residivis tindak pidana pencurian dan bertujuan mengetahui faktor terjadinya terdakwa melakukan pengulangan (residivis) tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No116/Pid. B/2022/PN TPG.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara pada residivis Tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No:314/Pid. B/2020/PN TPG?
2. Apa faktor terpidana melakukan pengulangan (residivis) tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No: 116/Pid. B/2022/PN TPG?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas penerapan sanksi pidana penjara pada residivis Tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No: 314/Pid. B/2020/PN TPG.
2. Untuk mengetahui faktor terpidana melakukan pengulangan (residivis) tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No: 166/Pid. B/2022/PN TPG.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, ilmu hukum dari hasil penelitian bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan berguna sebagai upaya mengembangkan bahan pustaka bidang kajianu utama hukum pidana, selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat dan mereka yang berkarya dan berkerja dibidang profersi hukum dalam mencari solusi masalah hukum.